

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

Dalam pembiayaan murabahah di bank syariah, pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan tunai maupun angsuran. Jika pelunasan dengan angsuran memiliki risiko terdapat pembiayaan yang bermasalah seperti pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu. Maka dari itu di awal perjanjian bank membuat kesepakatan dengan nasabah pengenaan denda jika nasabah terlambat membayar angsuran.

Ta'zir (sanksi denda) pada umumnya dikenalkan dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), bukan dalam ranah hukum perdata. Oleh karena itu, penjelasan untuk mengetahui argumen sanksi berupa denda penting untuk

dilakukan.⁸⁷ *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.⁸⁸

Dengan demikian inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban

⁸⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm. 148.

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, 2003, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1771.

seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.⁸⁹

Berkaitan dengan transaksi keuangan, dasar hukum untuk menentukan sanksi berupa ta'zir terdapat dua perbuatan yang harus dihindari yaitu kezaliman (*zhulm*) dan lalai/melampaui batas (*alta'addi*).⁹⁰ Dalilnya adalah Hadist Nabi SAW riwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Umar, Nasa'I, Abu Daud, Ibn Majah, Ibn Umar, Ahmad, Malik dan Darimi,⁹¹ Rasulullah SAW bersabda:

“Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu merupakan kezaliman, dan apabila (utang) salah seorang di antara kamu

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 249

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Op.Cit.*, hlm. 149.

dialihkan kepada pihak yang mampu maka hendaklah ia menerimanya.”

Secara a contrario dari orang yang mampu bayar, orang yang tidak mampu membayar hutangnya karena kesusahan dalam hidup terdapat pengecualian. Pengecualian yang dimaksud pembayaran hutang diberi waktu secara tangguh atau menyedekahkan hutang tersebut. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Tinjauan dalam fiqh Mu’amalah Maliyyah dalam mengkaji pengenaan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah menjadi hal yang sangat penting. Dengan semakin maraknya transaksi yang serba bisa dan serba modern diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap fikih mu’amalah maliyyah.

Menurut hemat penulis, Sanksi denda dalam bank syariah termasuk dalam kategori paksaan atau *Al-Ikraah*. Hal ini karena dari awal kesepakatan sampai tertuang dalam akad pihak bank syariah sudah menetapkan besaran denda. Sehingga nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah harus membayar sejumlah denda, ini berarti telah menghilangkan unsur kerelaan.

Al-Ikraah atau paksaan ada dua macam, yaitu *ikraah mulji'* atau ikraah berat dan *ikraah ghairu mulji'* atau ikraah ringan. Menurut penulis, denda masuk dalam kategori *Ikraah ghairu mulji'* atau ikraah ringan. *Ikraah ghairu mulji'* adalah paksaan dengan bentuk ancaman yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh, seperti paksaan dengan ancaman dikurung atau dikerangkeng, atau dipukul dengan pukulan ringan yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh, atau ancaman sebagian hartanya akan dibinasakan. *Ikraah ghairu mulji'* ini hanya menghilangkan unsur kerelaan saja, namun tidak sampai

merusak unsur kemauan sendiri dan kebebasan berkehendak dan memilih (al-ikhtiyaar).⁹²

Denda dapat dikategorikan *Ikhraah* karena pemberlakuan denda termasuk paksaan secara halus, denda keterlambatan tersebut disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah yang tertuang dalam akad. Walaupun dalam kesepakatan awal keduanya saling menyetujui dan saling mengiyakan, namun di dalam balutan itu terdapat suatu paksaan untuk memberikan uang lebih yang dimasukkan dalam kategori denda. Menjadi penting, sebab dengan adanya denda dapat menghilangkan unsur kerelaan. Pengenaan denda uang menjadi alasan kuat bahwa denda atau ta'zir masuk dalam kategori *Ikraah ghairu mulji'*.

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Depok, Gema Insani, hlm. 341-342.

memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.⁹³

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 265-267.

mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.⁹⁴

Dalam buku Jalaluddin As-Suyuti bahwa mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali (termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah), mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 265-267.

berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.⁹⁵ Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami....". (HR. an-Nasa'i).

Ta'zir yang dapat berupa denda (*al-gharamah, al-uqubah, al-maliyyah*), hal ini menarik karena pada umumnya *ta'zir* lebih banyak diarahkan pada sanksi fisik (badan). Selain itu, Wahbah az-Zuhaili memperkaya khazanah sanksi *ta'zir* yaitu mengembangkannya ke area sanksi secara psikologis atau dipermalukan (misalnya

⁹⁵ Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i*, jilid V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, hlm. 25.

diumumkan di sosial media sebagai pelaku pelanggaran) dan sanksi berupa denda.⁹⁶

Kontroversi denda di kalangan ulama menimbulkan perdebatan yang sangat panjang. Sebagian ulama membolehkan sanksi denda dan sebagian ulama menolaknya. Tentu masing-masing pendapat disertai dengan alasannya masing-masing.

Sanksi berupa denda (*al-gharamah, al-uqubah, al-maliyyah*) termasuk wilayah *ijtihadi*. Oleh karena itu ada ulama yang membolehkannya dan ada pula ulama yang melarangnya. Muhammad Az-Zuhaili menyampaikan sebagai berikut:⁹⁷

1. Imam Abu Yusuf (Pengikut Abu Hanifah) membolehkan adanya sanksi yang berupa tazir

⁹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm. 150. Lihat juga Muhammad al-Zuhaili, 1993, *al-Nazhariyyat al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, hlm. 66.

⁹⁷ *Ibid.*

kebendaan (al-gharamah, al-uqubah, al-maliyyah), misalnya denda.

2. Juhur ulama melarangnya karena khawatir akan terjatuh kepada riba atau pengambilan harta milik pihak lain secara zalim karena bukan haknya.

Sejalan dengan penjelasan Muhammad Al-Zuhaili, Ahmad Musthafa Afifi menyampaikan dua hal berikut:⁹⁸

1. Dalam kitab *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (4/61-62) karya Ibn Abidin, kitab *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* (1/478) karya al-Bahuti, kitab *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (331-333) karya Abd al-Aziz Musa Amir, kitab *Tabshirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyyah wa Manahij al-Ahkam* (2/137-138), karya Burhan al-Din al-Maliki dan kitab *al-Hisbah fi al-Islam* (19-20) karya Ibn Taimiah, dijelaskan bahwa juhur ulama telah sepakat (*ijma'*) tentang tidak

⁹⁸ *Ibid.*, lihat juga Ahmad Mushthafa Afifi, 2003, *al-Ihtikar wa mawqif al-Syari'ah al-Islamiyyah minhu fi Ithar al-'Alaqat al-Iqtishadiyyat al-Mu'ashirah*, Kairo, Maktabah Wahbah, hlm. 204-206.

bolehnya mengambil harta pihak lain sebagai sanksi ta'zir karena termasuk tindakan aniaya (*zhulm*) dan tanpa dasar yang benar.

2. Hadist yang dijadikan dasar adalah hadis riwayat Ibn Majah dan Imam al-Baihaqi dari Fathimah binti Qaisy yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak berhak mengambil harta seseorang secara paksa selain pengambilan zakat”*.

Para ulama kontemporer pun berbeda pendapat tentang hukum pengenaan ta'zir. Ulama yang berpendapat akan kehalalan ta'zir diantaranya adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammad Syubair, dan lembaga AAOIFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Para ulama yang tergabung dalam AAOIFI menyebutkan dalam standar syariah mereka :⁹⁹

⁹⁹ Erwandi Tarmizi, 2013, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Berkat Mulia Insani, Cet.IV, hlm.408.

“It is permitted to prescribe in contracts involving indebtedness (such as Murabaha) an obligation on the debtor, in the case of default in payment, to donate an amount or percentage of the payment due on condition that this be donated to charitable courses under the supervision of the bank’s Sharia supervisory board.”

Kutipan di atas menjelaskan bahwa, dalam menentukan kontrak yang terkait dengan utang-piutang (seperti murabahah) kesiapan debitur untuk mendonasikan sejumlah uang (persentase dari pembayaran) pada saat ia menunda-nunda pembayaran dengan syarat uang tersebut akan diakui sebagai dana sosial dan diawasi oleh dewan pengawas syariah tersebut.

Pendapat Abu Yusuf yang membolehkan sanksi/tazir berupa denda juga mendapat dukungan dari ulama lainnya. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis Nabi Saw. riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid,

Rasulullah Saw. bersabda:¹⁰⁰ “*Menunda-nunda (pembayaran utang) yang dilakukan oleh orang mampu membuat yang bersangkutan halal harga dirinya dan halal disanksi*” (Bentuk-bentuk sanksi dan penerapannya bersifat ijtihadi, sebagaimana dijelaskan Abd al-Qadir Audah dalam kitab *al-Tasyri’ al-Jina’i*).¹⁰¹

Dalam kitab *Mausu’ah Fatawa al-Mu’amalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al-Mu’assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah* dijelaskan pendapat Ibn Taimiah yang menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki utang, tetapi tidak membayarnya padahal yang bersangkutan mampu untuk membayarnya (lalai) maka yang bersangkutan boleh dikenai sanksi denda (ta’zir) karena yang bersangkutan termasuk *mumathil* (menunda-nunda pembayaran utang) dan termasuk dzalim, mengenai sanksi

¹⁰⁰ *Ibid.*, Lihat juga Ahmad Mustafa Afifi, 2003, *al-Ihtikar wa mawqif al-Syari’ah al-Islamiyyah minhu fi Ithar al-‘Alaqat al-Iqtishadiyyat al-Mu’ashirah*, Kiro, Maktabah Wahbah, hlm. 207-208. Lihat juga Muhammad Ibn Isma ‘il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung, Dahlan.t.t.h, Vol. III, hlm. 55.

¹⁰¹ *Ibid.*

dendanya dibolehkan juga berdasarkan kebiasaan yang berlaku.¹⁰²

Dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, Rafiq Yunus al-Mishri menjelaskan argumen dibolehkannya sanksi berupa denda (*al-gharamah, al-maliyyah [al-ta'zir al-mali]*), yaitu analogi pada hukum zakat. Pihak yang menolak membayar zakat boleh di sanksi dengan cara diambil (paksa) setengah dari hartanya.¹⁰³

Muhammad Biltazi, dalam kitab *al-Jinayat wa al-uqubat fi al-Islam wa Huquq al-Insan*, menyatakan bahwa pendapat yang melarang sanksi kebendaan (*al-gharamah*,

¹⁰² 'Ali Jumu'ah Muhammad, et all, 2010, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al-Mu'assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, Kairo, Dar al-Salam Vo. XIV, hlm. 323-324.

¹⁰³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Op.Cit.*, hlm 151. Lihat juga Rafiq Yunus al-Mishri, 2007, *Fiqh Mu'amalat al-Maliyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, hlm. 107.

al-uqubah, al-maliyyah) sudah tidak relevan lagi dari segi argumentasinya karena dua alasan berikut:¹⁰⁴

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang membolehkan *al-gharamah*.
2. Terdapat beberapa institusi yang membolehkan mengambil atau menguasai harta seseorang selain zakat. Karenanya, *al-gharamah* dibolehkan.

Tinjauan syariah terhadap konsep denda dalam pembayaran angsuran dengan akad murabahah di bank syariah, ada pendapat yang membolehkan ada pendapat yang menolak. Aplikasi denda di bank syariah yang bertujuan untuk mendisipkan nasabah agar tidak berbuat dzalim. Denda merupakan suatu tambahan yang tergolong riba. Denda dapat dikategorikan riba apabila terdapat unsur penambahan dan penundaan. Denda diberlakukan kepada orang yang mampu dan lalai dalam membayar angsuran. Apabila orang tersebut tidak mampu dalam

¹⁰⁴ *Ibid.*, Lihat juga Muhammad Biltazi, 2003, *al-Jinayat wa al-'Uqubat fi al-Islam wa Huquq al-Insan*, Kiro, Dar al-Salam, hlm 63.

membayar pokok angsuran tidak boleh dikenakan denda. Maka bank syariah perlu untuk menyelidiki alasan nasabah yang tidak mampu membayar sehingga memberikan kelonggaran waktu untuk membayar angsuran pokoknya saja.

Di Indonesia terdapat lembaga yang bergerak mengatur regulasi terkait transaksi di bidang ekonomi syariah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pengenaan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Peraturan tersebut tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dalam ketentuan umum ditentukan bahwa sanksi berupa, *Pertama*, sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. *Kedua*, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Ketiga*, nasabah

mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. *Keempat*, sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*. *Kelima*, sanksi dapat berupa denda yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Keenam*, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari poin-poin yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan denda terhadap nasabah yang menunda-nunda angsuran pembiayaan murabahah kecuali bagi nasabah yang belum atau tidak mampu membayar karena force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Besaran denda yang diterapkan di bank syariah disepakati diawal antara pihak bank dengan pihak nasabah. Penggunaan dana dari denda jelas disebutkan bagi kepentingan sosial umat.

Denda akan bersentuhan dengan riba apabila bank syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). Selain itu, bank syariah sebagai *Intermediary institution* serta lembaga yang memiliki risiko tinggi terhadap perlindungan dana nasabah, sudah sepatutnya bank menjalankan prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank diperlukan agar bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan serta mengambil tindakan yang hati-hati dalam menerapkan denda agar tidak jatuh kepada riba.

Relevansi denda dan riba, denda boleh dikenakan apabila nasabah mampu lalai dalam membayar utangnya. Akan tetapi, denda/*ta'zir* tidak dapat diberlakukan pada nasabah yang tidak mampu. Nasabah yang tidak mampu bukan berarti dibebaskan hutang pokoknya tetapi diberi kelonggaran waktu untuk membayar, sebab bank bertanggung jawab terhadap nasabah penyimpan. Hutang pokok wajib dibayar oleh nasabah, sedangkan denda tidak boleh dikenakan terhadap nasabah yang tidak mampu.

Dari sudut pandang hukum Islam, istilah "riba" selalu dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Maksudnya adalah melanggar hukum yang berhubungan dengan riba dalam transaksi di perbankan Islam.¹⁰⁵ Istilah riba dalam bahasa Arab yakni sama halnya dengan bunga yang digunakan dalam kegiatan operasional pada bank konvensional. Riba berarti menetapkan penambahan sejumlah harga pada pinjaman pokok berdasarkan jangka waktu pembayaran kembali. Menetapkan bunga ialah termasuk hal yang dilarang oleh agama Islam.¹⁰⁶ Menurut Hamid Harasani , sejatinya dalam hukum Islam terdapat garis pembeda antara perdagangan dan riba. Perdagangan diperbolehkan sedangkan melalui riba dilarang secara

¹⁰⁵ Ugi Suharto, 2018, *Riba And Interest In Islamic Finance: Semantic And Terminological Issue*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 11 No. 1, 2018 pp. 135.

¹⁰⁶ Hanif, Muhammad, 2011, *Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking*, International Journal of Business and Social Science Vol. 02 Issue 02, pp. 167.

keras.¹⁰⁷ Pendapat Hamid tentang garis pemisah antara perdagangan dan riba tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 275, yang artinya adalah:

“ Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. [Q.S Al-Baqarah : 275]

Adanya unsur penundaan dan penambahan pada denda berindikasi jatuh pada unsur riba nasiyah. Riba nasi'ah merupakan gabungan antara riba fadhl dengan riba yad/riba nasa'/riba dain. Riba nasi'ah menurut Rafiq Yunus Al-Mishri adalah pertambahan harta sejenis yang dipertukarkan karena penyerahan salah satunya dilakukan secara tangguh.¹⁰⁸ Dalam riba nasiyah terdapat dua potensi riba yakni karena adanya penangguhan atau disebut

¹⁰⁷ Hamid Harasani, 2013, *Analysing the Islamic Prohibition on Ribā: A Prohibition on Substance or Form?*, Arab Law Quarte, Vol. 27, No. 3, pp. 292.

¹⁰⁸ Rafiq Yunus al-Mishri, 2012, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi*, Damaskus, Dar al-Maktabi. hlm. 9-11

dengan riba nasa' dan karena adanya penundaan atau disebut riba fadhl.

Dalam mengkategorikan riba nasiah, harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Berikut pendapat ulama mengenai Riba jahiliah sebagaimana diilustrasikan oleh Imam al-Fakhr al-Razi dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*, kiranya layak ditimbang unsur-unsur berikut sebagai karakter riba jahiliah:¹⁰⁹

1. Dari segi obyek yang dipertukarkan, riba jahiliah lebih terkonsentrasi pada dua obyek yang dipertukarkan yaitu *al-dzahab bi aldzahab* (emas dengan emas) dan *al-fidhdhah bi al-fidhdhah* (perak dengan perak) yang 'illat (sebab hukumnya)-nya adalah *al-tsamaniyah/ al-nuqud*. Obyek yang dipertukarkan adalah uang yang berupa emas (dinar) dan perak (dirham) serta berbagai derivasinya. Meskipun demikian terdapat kemungkinan menjadikan benda-benda selain emas

¹⁰⁹ Jaih Mubarak, 2015, *Riba Dalam Transaksi Keuangan*, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 1, hlm. 8-9.

dan perak sebagai obyek akad yang dapat memicu lahirnya riba jahiliah.

2. *Term ra's al-mal* (baca: modal usaha) selama ini dikenal hanya dalam akad-akad yang sifatnya bagi hasil, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Imam al-Fakhr al-Razi mengenalkan bahwa *term ra's al-mal* berarti uang yang dipinjamkan (bukan modal usaha).
3. Terdapatnya potensi dua riba nasi'ah: a) riba nasi'ah pertama adalah tambahan atas harta yang disepakati yang berupa prosentase tertentu dari jumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu dan b) riba nasi'ah kedua adalah tambahan atas harta yang disepakati yang berupa prosentase tertentu dari jumlah uang yang yang gagal dikembalikan tepat waktu sehingga dilakukan perpanjangan (riba nasi'ah kedua merupakan konvensasi atas restrukturisasi utang).

4. Dari segi cara pengambilan, tambahan (riba) atas *ra's al-mal* disepakati untuk diserahkan oleh penerima pinjaman kepada pemilik *ra's al-mal* secara bertahap/angsur/cicil (*altaqsith*).

Dari uraian ini terlihat bahwa ciri riba jahiliah adalah: 1) pertukaran mata uang (dilihat dari segi obyeknya) 2) adanya potensi dua riba nasi'ah karena pinjamannya dan karena gagal mengembalikan *ra's al-mal* tepat waktu dan 3) kelebihan atas *ra's al-mal* diterima oleh pemilik uang/pemberi pinjaman dilakukan secara angsur atau bertahap. Meskipun pada umumnya, riba jahiliah lebih dimaksudkan pada riba nasi'ah yang kedua, yaitu tambahan atas utang karena gagal mengembalikan *ra's al-mal* tepat waktu.¹¹⁰

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/MUI-DSN/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mendapatkan

¹¹⁰ *Ibid.*

sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa denda hanya berlaku untuk nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda waktu pembayaran sedangkan nasabah yang tidak membayar karena tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk diberikan hukuman denda.

Penggunaan denda di bank syariah juga diatur Surat Edaran Bank Indonesia/SEBI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pendapatan dari denda termasuk dalam pendapatan non-halal sehingga penggunaannya harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam. Pendapatan non-halal menjadi sumber dana sosial Bank yang terdiri atas:¹¹¹

¹¹¹ PT Bank Syariah XX, 2016, *Laporan Tahunan 2015*, Jakarta, hlm. 225.

- a. Dana Sosial *Ex Penalty*, yakni dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.
- b. Dana Sosial *Ex Jasa Giro*, yakni dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- c. Dana Sosial Lainnya, yakni dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.

Besaran dana yang diambil dari denda tersebut tidak masuk dalam pendapatan halal bank syariah, berbeda halnya dengan bank konvensional yang dimasukkan dalam pendapatan bank. Dana yang berasal dari denda masuk dalam pendapatan non halal bank syariah. Penyaluran dana dari denda dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional atau disebut LAZNAS.

Lembaga tersebut bertugas mengelola dana yang berasal dari denda dan digunakan untuk kegiatan sosial.¹¹²

Beredarnya banyak anggapan di masyarakat bahwa bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yang mengambil margin sama banyaknya dengan bunga. Persepsi ini yang membuat masyarakat enggan memilih bank syariah. Sehingga diperlukan edukasi melalui mediator-mediator dakwah bahwa bank syariah merupakan bank yang berdasarkan syariah Islam dan menghindari adanya unsur riba. Perlu ditambahkan bahwa tujuan akhir perdagangan dalam hukum Islam adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak saling berinteraksi untuk tujuan komersial, dan ini juga merupakan gagasan yang ditargetkan dalam transaksi murabahah¹¹³

¹¹² Wawancara dengan staff bank syariah tanggal 14 Oktober 2018 pukul 10.27 WIB.

¹¹³ Abdullahi Saliu Ishola, Yusuf Abdul Azeez, Norfadhilah Mohamad Ali, 2016, *Al-'aqd Al-sahih: The Legal Basis for Determining the Validity of Islamic Financial Transactions*,

Bank syariah mengelola pembiayaan murabahah harus menggunakan teknik yang sesuai dan tepat. Sehingga dengan demikian konsep dan manajemen bank syariah menjadi pemecah masalah yang muncul¹¹⁴ seperti pemberlakuan denda tersebut. Kepatuhan Syariah sangat diperlukan dalam sebuah perjanjian murabahah. Dalam menjaga kepatuhan syariah itu sendiri diperlukan prinsip-prinsip perjanjian syariah diantaranya kebebasan kontrak, kesetaraan atau kesetaraan, keadilan, kepatuhan, keseimbangan, kegunaan, kejujuran dan itikad baik.¹¹⁵ Korelasi antar prinsip tersebut sangat diperlukan untuk menegakkan prinsip syariah secara utuh.

International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 6, Special Issue S3, pp. 143.

¹¹⁴ Siti Nor Amira Bt Mohamad et al, 2014, *Islamic Credit Risk Management in Murabahah Financing-The Study of Islamic Banking in Malaysia*, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 8 No. 6 April 2014, pp 319

¹¹⁵ Veithzal Rivai Zainal dan Yusuf Sarkan, 2017, *Shariah Compliance Of House Ownership Financing With Murabahah Scheme*, Online Journal of Research in Islamic Studies, Vol. 4 Issue 2, pp. 52.

Kepatuhan Syariah secara tak terelakkan dalam proses bisnis dan pengembangan produk diatur oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yang mengawasi produk perbankan. Pengawasan banyak dilakukan pada pengembangan produk, dan audit kepatuhan Syariah telah dilakukan melalui pelaporan dari departemen Syariah dari bank.¹¹⁶ Mengingat bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya berdasarkan syariah Islam, sehingga menghindari adanya unsur-unsur tertentu, sejalan dengan pendapat Hajera Fatima Khan bahwa perbankan Islam merupakan kegiatan perbankan atau sistem perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah Islam (aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Islam). Perbankan Islam juga dikenal sebagai sistem perbankan bebas bunga sesuai syariah, yang melarang riba

¹¹⁶ Permata Wulandari, Niken Iwani Surya Putri, Salina Kassim, Liyu Adikasari Sulung, 2016, *Contract agreement model for murabahah financing in Indonesia Islamic banking*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 9 Issue: 2, pp.190-204.

(kelebihan bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan kegiatan non halal lainnya.¹¹⁷

Penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan yang berbasis syariah nyatanya bagaikan menegakkan benang basah. Bahwa tidak semua aspek di bank syariah konsisten menjalankan prinsip syariah yang sesuai dengan Islam. Terkhusus dalam penerapan denda di bank syariah, yang teori dengan praktek sangat bertentangan. Penegakan hukum di bidang lembaga keuangan syariah sangat penting untuk ditegakkan.

B. Penerapan Denda Dalam Penyaluran Dana Yang Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang pada prinsipnya menjalankan syariah Islam secara konsekuen. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam

¹¹⁷ Hajera Fatima Khan, 2017, *Islamic Banking: On Its Way To Globalization*, International Journal of Management Research & Review, Volume 7, Issue 11, pp. 1007.

produk pembiayaan perbankan syariah.¹¹⁸ Dari berbagai macam produk pembiayaan di bank syari'ah, murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syari'ah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi murabahah.¹¹⁹ Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang

¹¹⁸ Faisal, 2011, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol 11, No. 3, hlm. 481.

¹¹⁹ Haider Ala Hamoudi, 2007, *Muhammad's Social Justice or Muslim Cant? : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance*, Cornell International Law Journal, 40, Cornell International 89, Winter, hlm. 119.

yang dijualnya.¹²⁰ Selain itu juga, menggunakan pembiayaan berdasarkan mark-up/keuntungan relatif lebih sederhana daripada menggunakan prinsip *Profit and Lost Sharing*.¹²¹ Dalam perkembangannya, bank syariah mempraktekkan murabahah yang sudah dimodifikasi tersebut bertujuan untuk menghindari larangan riba yang diharamkan oleh syariat.¹²² Disamping itu murabahah juga instrument pembiayaan dengan risiko yang kecil dibandingkan mudharabah dan musyarakah.¹²³

¹²⁰ Frank E Vogel And Samuel L Hayes, 1998, *Islamic Law And Finance : Religion Risk, And Return*, Netherlands, Kluwer Law International, hlm. 140-141.

¹²¹ Imronudin, Javed Ghulam Hussain, 2016, *Why Do Bank Finance Clients Prefer Mark-up to Profit Loss Sharing Principles? Evidence from Islamic Rural Banks and Small to Medium Enterprises in Indonesia*, International Journal of Economics and Financial Issues, Mersin, Vol. 6, Issue 4, hlm. 1411

¹²² Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih, 2018, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, hlm. 98.

¹²³ Dzuljastri Abdul Razak dan Abdul-Hamid Abdul-Wahab, 2018, *Promoting A Sharing Economy In The Islamic Finance Industry: A Study Of Selected OIC Countries*, International Journal of Islamic Economics and Finance, Volume 1, Number 1, pp 70.

Dalam sistem perbankan Islam, ketika seseorang membuat permintaan pembiayaan, dia harus menentukan tujuannya. Misalnya, jika seseorang ingin membeli barang, maka dia akan memberikan spesifikasinya. Bank syariah membeli barang yang ditentukan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Bank biasanya menjual barang dengan harga yang sudah termasuk harga beli dan margin keuntungan, yang dikenal dengan pembiayaan murabahah.¹²⁴ Transaksi murabahah biasanya dilakukan oleh Rasulullah Saw dan sahabatnya.¹²⁵ Dalam pembiayaan murabahah, bank yang menanggung risiko yang terkait pembiayaan. Jika barang yang dimiliki bank, rusak atau hancur sebelum dijual

¹²⁴ Madiha Khan, 2011, *Islamic Banking Practices: Islamic Law and Prohibition of Riba* 417 Islamic Studies Islamabad 50:3-4 , pp. 413–422

¹²⁵ Chablullah Wibisono dan Yeni Lestarari, 2017, *Effects Murabahah, Rahn And Mudharabah To Customer Satisfaction In The Financing Of The Islamic Bank (SRB) Syarikat Madani In Batam*, *Arabian Journal of Business and Management Review* (Kuwait Chapter) Vol. 6 Issue. 12, pp. 23

kepada nasabah, risikonya bersifat eksklusif ditanggung oleh bank.¹²⁶

Dalam penyaluran dana yang menggunakan akad murabahah, para pihak yang mengikatkan diri serta melafadkan ijab dari pihak yang menyatakan kehendak (nasabah) dan qabul dari pihak yang menyatakan menerima (bank syariah). Kewajiban bank adalah sebagai penyedia barang yang dibutuhkan nasabah melalui pembiayaan murabahah, yang jelas tujuannya digunakan untuk apa, nominal harga, kriteria dalam memenuhi barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sedangkan hak bank syariah adalah menerima pengembalian dana dari pengadaan barang tersebut dari nasabah secara tepat waktu. Nasabah sebagai pelaku pembiayaan mempunyai kewajiban memenuhi angsuran dari pinjaman bank yang digunakan untuk pembiayaan secara tepat waktu, serta nasabah berhak untuk menerima

¹²⁶ Muhammad Tahir Mansoori , 2011, *Is "Islamic Banking" Islamic? Analysis of Current Debate on Shari'ah Legitimacy of Islamic Banking and Finance* , Islamic Studies 50:3-4, pp 409

pembiayaan yang besarnya sesuai kebutuhan nasabah. Adanya pernyataan ijab dan qabul tersebut akan melahirkan suatu perjanjian yang mengikat kedua pihak. Dalam perjanjian tersebut terdapat segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta memuat unsur tanggung jawab dari pihak yang mengikatkan diri. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak berbeda.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah akan berjalan harmonis jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.¹²⁷

¹²⁷ Bagya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 135.

Selain itu bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang operasionalnya menjauhkan diri dari masalah riba. Tambahan uang atau bunga yang dianggap riba merupakan tantangan yang harus dihadapi kehidupan umat Islam di era yang semakin modern. Dengan tantangan tersebut, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah maliyyah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya maupun bagi pengembangan perbankan syariah itu sendiri serta mendorong tumbuhnya ekonomi Islam yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Pihak nasabah mengajukan pembiayaan murabahah di bank syariah sehingga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Salah satunya adalah kesepakatan pengenaan denda. Kesepakatan terkait pengenaan denda tersebut jumlahnya berdasarkan nominal. Pada Bank Syariah Maju Adil apabila ada nasabah terlambat membayar angsuran pada pembiayaan

murabahah, akan dikenakan denda. Pada pembiayaan sebesar Rp. 2.658.656, 47 akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.834, 47 per harinya. Pengenaan denda tersebut berbeda-beda tergantung jumlah pembiayaan yang diperlukan nasabah. Jika terjadi keterlambatan angsuran, misalnya jatuh tempo tanggal 25 tetapi pada tanggal tersebut nasabah tidak mampu bayar angsuran maka nasabah akan dikenakan denda.¹²⁸

Seharusnya berdasarkan kajian fiqh, tidak semua orang dapat dikenakan denda. Denda dikenakan kepada nasabah yang mampu saja, bagi nasabah yang tidak mampu tidak boleh dikenakan denda. Sehingga bank harus menyelidiki atau mencari tahu penyebab nasabah tidak bayar. Bagi nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diberi kelonggaran untuk membayar angsuran.

Pada akad murabahah di bank syariah Maju Adil dijelaskan apabila angsurannya sebesar Rp 2.658.656, 38,

¹²⁸ Wawancara dengan Staff Bank Syariah tanggal 14 Oktober 2018 pukul 10.27 WIB.

pola keterlambatan sudah ditetapkan sebesar Rp 1.834,47. Bahwa angka 1.834,47 tersebut muncul dari $0,00069\% \times$ pokok angsuran, sehingga dalam penghitungan muncul angka yang ditetapkan sebagai denda. Sebagai contoh jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan guna pembelian mobil dengan murabahah. Harga beli mobil Rp 149.400.000,00 dengan margin keuntungan yang disepakati sebesar Rp 39.999.382,00, sehingga bank menjual mobil kepada nasabah harga beli ditambah margin keuntungan sebesar Rp 189.399.382,00 dengan jangka waktu 60 bulan. Nasabah melakukan pembayaran angsuran pendahuluan/uang muka sebesar Rp 29.880.000,00 dan angsuran per bulan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-60 besarnya sama Rp 2.658.656, 38. Apabila nasabah telat membayar angsuran selama satu bulan maka nasabah harus membayar Pokok Angsuran + denda keterlambatan.

Denda sebesar 1.834,47 tersebut muncul dari $0,00069\% \times$ pokok angsuran, sehingga dalam

penghitungan muncul angka yang ditetapkan sebagai denda. Dengan penentuan denda yang dijelaskan tersebut akan cenderung mengarah kepada riba. Sehingga bank syariah perlu berhati-hati dalam mengelola dana yang berasal dari denda untuk kepentingan sosial. Dan memang uang yang berasal dari hasil riba tidak ada yang berhak kecuali hak Allah SWT.

Pada akad murabahah di Bank Syariah Maju Adil dijelaskan bahwa poin keterlambatan pembayaran angsuran, sebagai berikut:

“NASABAH terlambat melakukan pembayaran kepada BANK, maka NASABAH harus membayar denda pada BANK sebesar Rp 1.834,00 (seribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.”

Substansi yang terdapat dalam pasal tersebut diketahui bahwa nasabah harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran kepada bank syariah diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1.834, 00 per hari. Hal

tersebut merupakan upaya bank syariah menerapkan disiplin pembayaran angsuran untuk menghindari terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Tetapi perlu diingat bahwa pengenaan denda dibolehkan kepada nasabah yang mampu saja. Dengan kebijakan bank, seharusnya nasabah yang tidak mampu tidak boleh dikenakan denda.

Penerapan denda di Bank Syariah Maju Adil belum sesuai dengan prinsip syariah. Setiap keterlambatan dalam pembayaran angsuran murabahah tersebut dikenakan denda, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu. Tentu bank syariah harus melihat bahwa nasabah yang dikenakan denda keterlambatan adalah nasabah yang benar-benar mampu untuk membayar. Akan tetapi, bagi nasabah yang tidak mampu membayar, bank harus mencari informasi terlebih dahulu alasan nasabah tidak membayar. Tidak mampu yang dimaksud karena masalah ekonomi ataupun karena masalah bisnisnya tidak berjalan sehingga terlambat

membayar atau karena alasan logis yang sesuai. Sehingga nasabah yang benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran tidak diperbolehkan untuk dikenakan denda keterlambatan.

Bank syariah menjalankan bisnis secara murni sehingga harus bertanggung jawab dengan nasabah penyimpan maupun peminjam. Apabila menemukan nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar hutang, sesuai kajian fiqh bank syariah harus memberi kelonggaran waktu. Denda memang tidak boleh diberlakukan kepada nasabah yang tidak mampu, tetapi hutang adalah hutang yang tetap harus dilunasi. Hal ini disebabkan karena bank syariah bertanggung jawab kepada nasabah penyimpan. Selain itu hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar, apabila seseorang lalai dalam membayar hutang, maka di akhirat yang berhutang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Penerapan denda di bank syariah termasuk riba nasiah/riba jahiliyyah. Denda tersebut memenuhi unsur

penundaan dan penambahan yang tergolong riba nasiah. Dalam akad murabahah di bank syariah Maju Adil, pengenaan denda disepakati berdasarkan nilai nominal. Meskipun dalam akad ditulis berdasarkan nilai nominal, berbeda halnya dengan pelaksanaan yang ditetapkan bank berdasarkan prosentase. Denda yang diberlakukan tersebut termasuk riba. Oleh karena itu tidak akan menjadi masalah sebab denda tersebut masuk dalam pendapatan non-halal bank syariah.

Pembebasan pembayaran hutang bagi nasabah yang tidak mampu, tidak mungkin dilakukan oleh bank karena bank menjalankan bisnis murni. Bank harus bertanggung jawab terhadap nasabah penyimpan. Pembiayaan yang muncul dari murabahah sifatnya adalah hutang. Sehingga hutang pokok wajib dibayar oleh nasabah peminjam. Jika denda ikut dikenakan maka menjadi tidak adil bagi pihak nasabah yang tidak mampu. Dengan demikian bank syariah membebaskan denda terhadap nasabah yang tidak mampu. Bahwa yang

dimaksud nasabah tidak mampu bayar adalah tidak mampu lagi dan tidak punya apa-apa untuk membayar. Untuk itu nasabah tersebut dibebaskan dari denda.

Dalam kajian denda tersebut, juga terdapat ketidaksesuaian kasus yang menjelaskan penetapan denda menggunakan presentase. Meskipun dalam pencatatannya sudah betul sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia/SEBI No.12/13/DPbS dimana denda diakui sebagai dana kebajikan. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah ketika denda dalam prakteknya ditentukan dengan menggunakan presentase tertentu. Sehingga hal ini dijadikan perhatian khusus untuk seluruh bank syariah khususnya, agar lebih berhati-hati dalam kegiatan operasional yang berupa *financing* (penyaluran dana) ataupun *funding* (penghimpunan dana). Sebab penetapan denda dengan unsur ketidakjelasan merupakan salah satu celah yang dapat dilakukan dengan mudah oleh bank syariah terjerumus dalam riba.

Jika dilihat dari kedua sisi, baik posisi bank syariah sebagai pemilik dana dan posisi nasabah sebagai pelaku pembiayaan, pemberlakuan denda sekilas memang menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara kedua pihak. Pihak nasabah merasakan ketidakadilan dalam pemberlakuan denda keterlambatan, disisi lain pemberlakuan denda dalam membayar keterlambatan angsuran murabahah dapat mendisiplinkan nasabah yang menunda angsuran. Pembiayaan murabahah memang terlalu dekat dengan transaksi bunga di bank konvensional.¹²⁹

Ketidakseimbangan posisi antara pihak bank syariah dengan nasabah yang tidak mampu dalam hal pemberlakuan denda menjadi polemik yang masih terus bergulir di masyarakat. Denda berupa tambahan biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran yang masuk dalam

¹²⁹ Ishola, Abdullahi Saliu Solahudeen, Isa Olawale, 2015, *Conventional Bank Interest and the Murabahah (cost-plus-profit) Contract in Islamic Finance: Two Sides of a Coin or two Coins of Different Sides?*, Journal of Islamic Banking & Finance , Vol. 32 Issue 2, pp 25.

kategori riba serta menyebabkan ketidakseimbangan posisi, sehingga denda harus dihapuskan bagi nasabah yang tidak mampu. Sedangkan nasabah yang mampu yang menunda pembayaran angsuran dapat dikategorikan sebagai orang *dzalim*. Sejalan dengan hadist Nabi Saw yang berbunyi:

Sabda Rasulullah SAW yang artinya:
“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman.... (HR Nasa’i).

Penetapan denda oleh bank syariah bertujuan untuk menghindari penundaan angsuran oleh nasabah, sehingga akan berpengaruh terhadap operasional bank syariah. Menurut pendapat penulis, yang mendasari pemberlakuan denda diperbolehkan dalam bank syariah dengan alasan bahwa:

1. Bahwa perjanjian atau akad yang dibuat oleh kedua belah pihak (antara pihak bank syariah dengan nasabah) harus dipenuhi. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan *Asas Pacta*

Sun Servanda bahwa bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian wajib untuk menepati isi dari perjanjian tersebut serta akan bersifat mengikat sebagaimana undang-undang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist dijelaskan bahwa :

a. QS Al-Ma'idah ayat 1

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*

b. QS. Al-Isra' ayat 34

Artinya: *"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban."*

c. Dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan"* (HR. Bukhari 1870, dan Muslim 1370)

2. Pemberlakuan denda pada bank syariah bersifat sanksi atau hukuman kepada nasabah mampu yang terlambat membayar angsuran, tujuannya untuk mendisiplinkan nasabah agar membayar angsuran tepat waktu. Bagi

nasabah yang tidak mampu, denda tidak boleh dikenakan. Sehingga memiliki porsi yang adil.

3. Dana yang berasal dari denda tidak masuk dalam pendapatan bank syariah akan tetapi masuk dalam dana sosial yang digunakan untuk kegiatan sosial (zakat, infaq dan shadaqah). Dan pengelolaannya pun sudah dipisah sehingga dana dapat digunakan untuk membantu sesama yang saling membutuhkan.
4. Denda dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah memang terdapat tambahan sejumlah uang, akan tetapi uang tersebut bukan keuntungan syar'i bank syariah. Tambahan uang yang berlabel denda tersebut halal hukumnya untuk kepentingan sosial umat Islam. Jika denda tidak diberlakukan dalam setiap pembiayaan yang ada di bank syariah, maka nasabah yang mampu tidak akan disiplin membayar angsuran justru cenderung menunda waktu pembayaran dan berakibat pada munculnya berbagai

pembiayaan bermasalah di bank syariah sehingga akan mengganggu kesehatan bank.

5. Ditinjau dari teori keadilan islam, khususnya keadilan distributif bahwa setiap orang memiliki porsi melakukan suatu prestasi sesuai dengan kapasitas hak yang muncul. Artinya setiap orang melakukan prestasi dan akan mendapatkan akibat jika tidak melakukan prestasi, sebagai contoh denda diperbolehkan karena tidak masuk dalam keuntungan halal bank syariah. Sehingga keberadaannya diperbolehkan dalam praktek di lembaga keuangan syariah khusus bagi nasabah mampu saja.

Selain itu, pengenaan denda tidak boleh berdasarkan presentase tertentu yang akan terjerumus dalam riba. Jika pihak bank syariah menerapkan denda, seharusnya sesuai dengan akad yang tertulis besaran denda dalam bentuk nominal. Denda merupakan tambahan uang yang fungsinya untuk kegiatan sosial dan

berarti termasuk pendapatan non halal bank syariah. Sehingga haram hukumnya jika bank syariah menggunakan uang denda tersebut untuk operasional perbankan.

Pengalokasian dana dari denda tersebut benar-benar diterapkan untuk kegiatan sosial umat muslim dibolehkan, analoginya seperti hukum zakat. Halal hukumnya jika denda tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. Bank syariah meyakini bahwa denda bukan pendapatan halal sehingga pengalokasiannya sudah benar dimasukkan dalam pendapatan non-halal. Sehingga bank syariah sudah menerapkan prinsip syariah dalam hal pengalokasian denda.

Penyaluran dana yang berasal dari denda tersebut akan berupaya menunjukkan komitmen serta inisiatif dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab tersebut dilakukan melalui pelaksanaan serangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate*

Social Responsibility/CSR). Dalam implementasi pelaksanaan CSR, bank syariah bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat atau lembaga mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan maupun dana yang berasal dari denda dan pelaksanaan program yang bersifat kemanusiaan. Implementasi CSR pada bank syariah berdasarkan 3 (tiga) pilar sebagai berikut:¹³⁰

1) Spiritualitas (*Character Building*) berupa bantuan pembangunan masjid dan fasilitas pendukungnya, bantuan kegiatan dakwah dan keagamaan, dan lain-lain.

2) Nasionalisme (*National Contribution*) berupa beasiswa kepada siswa kurang mampu, bantuan pembangunan sekolah/ pesantren, sumbangan bencana alam, dan lain-lain.

3) Kesejahteraan (*Economic Empowerment*) berupa bantuan modal, peningkatan kompetensi, dan

¹³⁰ Wawancara dengan staff bank syariah tanggal 14 Oktober 2018 pukul 10.30 WIB.

membangkitkan jiwa wirausaha. Contoh: Kawasan Kuliner, bantuan pelatihan dan permodalan pengusaha kecil, dan lain-lain.

Dengan demikian, denda memang cenderung riba nasiah yang mengandung unsur penundaan dan penambahan. Sehingga pengalokasiannya harus tepat sesuai sasaran dan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan umat.